

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin yang sah apabila memenuhi syarat agama dan dicatat oleh negara.¹ Oleh karena itu, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang diakui oleh negara.

Definisi perkawinan juga tercantum dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: *“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Hal tersebut mengandung arti bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan wanita yang ikatan tersebut secara lahir batin dan ikatan tersebut tidak memiliki waktu daluwarsa (kekal).

Berbeda dengan definisi perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”* KHI lebih menitikberatkan bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) yang semata-mata untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Dalam hukum Islam, akad nikah dikenal sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang bila tidak terpenuhi menyebabkan batalnya pernikahan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Hukum perkawinan di Indonesia merupakan hasil kompromi antara *fiqh munakahat* dan hukum positif nasional, sehingga perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat keperdataan.² menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.³

Dalam perspektif sosial, pernikahan menjadi landasan terbentuknya tatanan masyarakat yang harmonis. Penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan berfungsi menjaga stabilitas sosial, mengatur pola relasi antarindividu, dan menanamkan nilai-nilai budaya serta keagamaan dalam kehidupan keluarga.⁴ Namun, pernikahan tidak hanya menuntut keseriusan lahiriah, tetapi juga kesiapan mental, psikologis, dan ekonomi. menambahkan bahwa dalam hukum Islam, kesiapan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam membangun keluarga sakinah.⁵

Meskipun perkawinan pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu mencapai tujuan tersebut. Perselisihan, ketidakharmonisan, faktor ekonomi, maupun perbedaan prinsip sering menjadi pemicu keretakan hubungan. Ketika upaya perdamaian tidak lagi dapat menyatukan pasangan, perceraian menjadi pilihan terakhir yang ditempuh. Dengan demikian, perceraian merupakan konsekuensi hukum yang tidak terpisahkan dari institusi perkawinan itu sendiri.

Perceraian merupakan jalan terakhir ketika tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis tidak dapat tercapai. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mediasi

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 45.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 221.

⁴ Nesya Adira, Nadya Anjani Rismarini, & Siti Rohmah Nurhayati, "Perceived marriage readiness: A cross-cultural exploration," *Psychological Research and Intervention*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal 23.

tidak berhasil.⁶ Peradilan agama memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan perkara perceraian dan akibat hukumnya, termasuk penetapan nafkah pasca perceraian⁷. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peradilan agama menjadi instrumen utama dalam perlindungan hukum terhadap istri dan anak setelah perceraian.⁸

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat bahwa angka perceraian mencapai lebih dari 516.000 kasus di seluruh Indonesia, dengan penyebab utama meliputi perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, dan ketidakharmonisan rumah tangga.⁹ Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan seumur hidup, kenyataannya banyak pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka.

Selain sebagai peristiwa hukum, perceraian juga berdampak luas pada aspek sosial dan psikologis. Perceraian sering menimbulkan stigma sosial, terutama bagi pihak perempuan, serta menimbulkan beban emosional bagi anak yang menjadi korban konflik rumah tangga.¹⁰ Peristiwa hukum seperti perceraian tidak hanya menciptakan akibat keperdataan, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial masyarakat.¹¹

Salah satu akibat penting dari perceraian adalah kewajiban suami memberikan nafkah pasca perceraian, baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun nafkah anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menegaskan bahwa suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan *mut'ah* yang layak, melunasi mahar yang masih terutang, memberikan nafkah *iddah*, serta biaya pemeliharaan anak.¹² Namun dalam praktik

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 310.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hal 52.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022: Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Penyebab*, bps.go.id

¹⁰ R. Apriliani & H. Marlina, "Dampak Perceraian terhadap Anak dalam Perspektif Psikologis," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 10 No. 1, 2022.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal 54.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

peradilan agama, sering muncul persoalan terkait besaran nafkah yang dianggap layak dan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Perbedaan putusan antar hakim memperlihatkan adanya disparitas yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum. Hukum perdata senantiasa menuntut adanya kepastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antar pihak, termasuk dalam hal nafkah.¹³

Penetapan besaran nafkah oleh hakim tidak jarang menimbulkan disparitas antar putusan. Hakim dalam praktik peradilan tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) untuk memberikan keadilan sesuai konteks kasus.¹⁴ Menekankan bahwa disparitas putusan memang merupakan konsekuensi dari asas kebebasan hakim, tetapi tetap harus diarahkan pada kepastian hukum agar tidak merugikan pihak yang lemah, terutama istri dan anak.¹⁵

Selain itu, persoalan yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan putusan mengenai nafkah. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mantan suami dalam membayar nafkah anak pasca perceraian relatif rendah.¹⁶ Kondisi ini membuat hak anak dan mantan istri seringkali tidak terpenuhi secara maksimal, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam perkara perceraian, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri dan anak.

Secara normatif, kewajiban nafkah pasca perceraian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menimbulkan ketidakpastian. Menegaskan bahwa kesenjangan antara hukum normatif dan praktik adalah salah satu problem klasik dalam penegakan hukum di Indonesia, karena hukum tidak hanya berbicara pada tataran aturan, tetapi juga pada tataran implementasi.¹⁷

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007). hal 12.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal 67.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008). hal 105.

¹⁶ Betrasarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27 No. 2, 2019.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hal 88.

Namun dalam praktiknya, penetapan dan pelaksanaan nafkah pasca perceraian sering menimbulkan permasalahan. Besaran nafkah yang ditetapkan hakim tidak jarang menimbulkan disparitas antar putusan, karena hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri dan anak, serta asas keadilan.¹⁸ Hakim dalam memutus besaran nafkah anak pasca perceraian bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada kondisi para pihak, sehingga menimbulkan ketidakseragaman.¹⁹

Meskipun ada amar putusan yang jelas mengenai jumlah nafkah yang harus dibayarkan, tidak sedikit mantan suami yang menghindar atau tidak konsisten dalam melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini menyebabkan hak-hak mantan istri maupun anak sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian Betrasarianti menegaskan bahwa pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi kendala serius, karena lemahnya kesadaran hukum dan mekanisme eksekusi yang kurang efektif.²⁰

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya celah antara norma hukum dengan realitas praktik di pengadilan. Secara normatif, kewajiban nafkah pasca perceraian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini tidak hanya terlihat dari perbedaan nominal nafkah yang ditetapkan antar putusan, tetapi juga dari lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan sehingga hak mantan istri dan anak sering kali terabaikan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹⁸ A. Rahman, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 13 No. 2, 2021.

¹⁹ Soraya Devy & Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.

²⁰ xVol 27 No. 2, 2019

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.²¹

Salah satu contoh kasus yang diangkat ada diputusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Ag/2024. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Ag/2024, perkara berawal dari permohonan talak yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam gugatan rekonvensinya, pihak istri menuntut hak-hak pasca perceraian, antara lain nafkah *iddah* sebesar Rp48.000.000, *mut'ah* sebesar Rp256.000.000, serta nafkah anak masing-masing Rp3.000.000 per bulan hingga anak berusia 21 tahun. Pengadilan Agama Mojokerto pada tingkat pertama mengabulkan permohonan cerai talak dan sebagian tuntutan istri terkait nafkah. Namun, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan tersebut dengan menetapkan besaran nafkah *iddah* hanya Rp7.500.000, *mut'ah* Rp30.000.000, dan nafkah anak Rp2.000.000 per bulan.

Istri selaku Pemohon Kasasi kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa amar putusan *judex facti* tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, terutama karena lamanya perkawinan mencapai 17 tahun serta kebutuhan anak yang harus dijamin pertumbuhannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan dengan menaikkan besaran nafkah *iddah* menjadi Rp12.000.000, *mut'ah* menjadi Rp48.000.000, dan nafkah anak Rp5.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak berusia 21 tahun.

Syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Alquran mengkategorikan tentang kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak setelah perceraian. QS. Al-Baqarah (2): 241 befriman:²²

²¹ UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1)

²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, cet 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. Hal. 59.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul :
“PENETAPAN BESARAN NAFKAH DAN *MUT’AH* PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 42 K/AG/2024)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Besaran Nafkah dan *Mut’ah* Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/ AG/ 2024?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Penetapan Besaran Nafkah dan *Mut’ah* Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/ AG/ 2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Penetapan Besaran Nafkah dan *Mut’ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/AG/2024)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kepastian hukum dalam penetapan nafkah pasca perceraian menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/AG/2024.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait kepastian hukum dalam penetapan nafkah pasca perceraian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/AG/2024.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap pandangan islam terhadap kepastian hukum dalam penetapan nafkah pasca perceraian (studi putusan mahkamah agung nomor 42 k/AG/2024)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai nafkah pasca perceraian

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan nafkah pasca perceraian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³
2. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²⁴
3. Mahar adalah berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan.²⁵
4. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.²⁶

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf c

²⁵ *Ibid* pasal 30

²⁶ *Op.cit* pasal 38

5. Nafkah adalah segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.²⁷
6. Pasca perceraian, istri berhak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pelunasan mahar yang masih terutang, sedangkan anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah dari ayahnya hingga dewasa.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a dan b
4. Putusan Nomor 42 K/Ag/2024

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

²⁷ *Op.cit* pasal 40 ayat (1) dan (2)

²⁸ *Ibid* pasal 149

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014). hal. 52.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik pengumpulan

Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka/studi dokumentasi/bahan pustaka. Yang dimaksud studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis

4. Analisis data

Analisis penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab akan disusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan

BAB I Pendahuluan

Bab I ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini berisikan tentang pengertian konsep dan informasi-informasi lain yang penulis anggap penting dari pustaka.

BAB III Pembahasan

Bab tiga ini menyajikan analisis data dan pembahasan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga sebagai mana tersuguhkan pada bab 1.

BAB IV Pembahasan Dalam Perspektif Agama Islam

Bab keempat ini menyajikan tentang penyelesaian masalah menurut pandangan islam

BAB V Penutup

Bab terakhir dari penelitian ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawab secara singkat atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran.